



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan penetapan operator sistem pelayanan informasi publik secara elektronik;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pembaruan email dan nomor telepon atau *handphone* yang digunakan untuk aplikasi *WhatsApp* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang perlu untuk melakukan perubahan penetapan

email dan nomor telepon atau *handphone* dalam Sistem Informasi Pelayanan Informasi Publik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Pelayanan Informasi Publik Secara Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 32 tahun 2025 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Pelayanan Informasi Publik secara Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG.

KESATU : Menetapkan perubahan pada penetapan operator sistem informasi pelayanan informasi publik secara elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang pada Diktum KESATU, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,
ttd.
DODY ORBANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

PEMBAHARUAN EMAIL DAN NOMOR TELEPON ATAU *HANDPHONE* DALAM
PERUBAHAN PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG

Perubahan	Semula	Menjadi
Email	arsipsdm.kpukabsmg@gmail.com	ppid.kpukabsmg@gmail.com
Nomor Telepon	081226330502	08112713770

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,
ttd.
DODY ORBANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

